



**PUTUSAN**

Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Dasuki Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 2 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Poris Jaya, RT/RW.001/002, Kel.Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Maskun, SH., dan Sutan Fuad Hasan Nasution, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG, berkantor di Jalan Bhayangkara No.11 Rt.02/05 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 April 2024 Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI DASUKI bin YUSUF**, bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang didakwakan oleh Penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ADI DASUKI bin YUSUF**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan pidana penjara** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold, dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit timbangan eletrik warna Silver

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan;
3. Terdakwa mengaku terus terang ;
4. Terdakwa sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ADI DASUKI Bin YUSUF, Pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 18.20.WIB Saksi DADI DAMANHURI datang seorang diri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW.001/002, Kel.Poris Jaya, Kec.Batu Ceper, Kota Tangerang lalu Saksi DADI DAMANHURI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening, lalu Saksi DADI DAMANHURI menyiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Sabu dan saat itu juga Terdakwa dan Saksi DADI DAMANHURI mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi DADI DAMANHURI menyuruh Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu pesanan Saksi DERI di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang dan mengambil uang Rp.250.000, -(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "minta 1 (1 gram Sabu), berapa?" lalu Saksi DADI DAMANHURI jawab 1,3 (Rp. 1.300.000,-) tf aja", sekira pukul 18.30.WIB Terdakwa pergi menemui Saksi DERI. Kemudian Sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi DERI yang menunggu Terdakwa seorang diri di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dibungkus kertas berwarna putih lalu Saksi DERI terima kemudian Saksi DERI memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa terima, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian Sekira pukul 19.00.WIB setibanya Terdakwa di rumah Terdakwa langsung memberikan uang tunai tadi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DADI DAMANHURI, lalu Saksi DADI DAMANHURI menyiapkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengonsumsi Sabu tersebut seorang diri di waktu bersamaan Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold lalu 1 (satu) pack plastic klip bening Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian, kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver Saksi DADI DAMANHURI dititipkan kepada Terdakwa dan Saksi DADI DAMANHURI berkata "Di simpan ini" lalu Terdakwa jawab "ya bang" lalu Terdakwa letakan di atas rak dalam kamar lalu Terdakwa pindahkan lagi ke dalam lemari pakaian, sekira pukul 20.00.WIB Terdakwa pergi ke sebuah mesin ATM BCA yang berada di sekitar Poris Indah kec. Batu Ceper, Kota Tangerang lalu Terdakwa mentransfer uang Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi DADI DAMANHURI untuk pembayaran Sabu.

Kemudian pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib didalam rumah Terdakwa tepatnya di Poris Jaya Rt/Rw.001/002, Kel. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Terdakwa didatangi Saksi GALUH DWI S dan Saksi IWANDI SAMOSIR yang merupakan anggota polisi Resnarkoba Polresta Tangerang, Kemudian Terdakwa ditangkap dan di geledah badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertuliskan Aroma Bold di atas meja di samping Kasur dalam kamar, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver di dalam lemari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polresta Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5949/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor PAHALA SIMAJUNTAK dengan barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan AROMA BOLD berisi 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6581 gram diberi nomor barang bukti 2857/2023/OF

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADI DASUKI Bin YUSUF, pada hari kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Poris Jaya Rt/Rw.001/002, Kel. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, atau sedikit-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib didalam rumah Terdakwa tepatnya di Poris Jaya Rt/Rw.001/002, Kel. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Terdakwa didatangi Saksi GALUH DWI S dan Saksi IWANDI SAMOSIR yang merupakan anggota polisi Resnarkoba Polresta Tangerang, Kemudian Terdakwa ditangkap dan di geledah badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertuliskan Aroma Bold di atas meja di samping Kasur dalam kamar, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver di dalam lemari pakaian, kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polresta Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementrian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5949/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt, dan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid NarkobaFor PAHALA SIMAJUNTAK dengan barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan AROMA BOLD berisi 5 (lima) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6581 gram diberi nomor barang bukti 2857/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWANDI SAMOSIR, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf karena yang bersangkutan diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di daerah Batuceper Kota Tangerang ;
- Bahwa setelah saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat yang diinformasikan, saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira jam 03.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Poris Jaya Rt.001/002, Kel. Poris Jaya, Kec. Batuceper, Kota Tangerang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold di atas meja di samping kasur dalam kamar, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapat dari saksi Dadi Damanhuri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. GALUH DWI S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf karena yang bersangkutan diketahui melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di daerah Batuceper Kota Tangerang ;
  - Bahwa setelah saksi bersama tim menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi tempat yang diinformasikan, saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira jam 03.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Poris Jaya Rt.001/002, Kel. Poris Jaya, Kec. Batuceper, Kota Tangerang ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold di atas meja di samping kasur dalam kamar, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver di dalam lemari pakaian;
  - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapat dari saksi Dadi Damanhuri ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
3. DADI DAMANHURI bin YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Adi Dasuki sebagai saudara kandung dan juga kenal dengan saksi Deri Biatnoris sebagai teman ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 17.15 Wib saat saksi sedang berada didalam rumah, kemudian saksi Deri Biatnoris mengirim pesan WA kepada saksi Deri yang isinya pesan shabu, lalu saksi balas "yang berapa" lalu saksi Deri Biatnoris balas "250 bang" lalu saksi jawab "ya udah lo otw",
  - Bahwa saksi dengan membawa shabu pesanan dari saksi Deri Biatnoris menemui Terdakwa Adi Dasuki yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW.001/002, Kel.Poris Jaya, Kec.Batu Ceper, Kota Tangerang, lalu menggunakan shabu bersama-sama dan menyuruh Terdakwa Adi Dasuki

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu pesanan saksi Deri Biatnoris di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang ;

- Bahwa terdakwa Adi Dasuki datang dan memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 1 gram lalu terdakwa Adi Dasuki mengonsumsi Sabu tersebut seorang diri, kemudian sisa narkotika jenis sabu milik saksi tersebut saksi bagi menjadi 2 paket masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver saksi titipkan kepada terdakwa Adi Dasuki yang letakan di atas rak dalam kamar.

- Bahwa Terdakwa Deri Biatnoris sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari saksi ;

- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekira jam 01.00 Wib ditangkap dan telah disita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening dalam lemari pakaian dalam kamar saksi ;

- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang disita itu milik saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

#### 4. DERI BIATNORIS Bin HIDAYAT Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan telah menyalahgunaan narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, 08 November 2023 sekira jam 23.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bruto 0,13 (nol koma tigabelas) gram; 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok sedotan yang berada didalam kaleng bertuliskan Sampoerna mild; serta 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi 6A warna hitam ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dari saksi Dadi Damanhuri ;
- Bahwa tujuan saksi memiliki barang bukti tersebut untuk dikonsumsi ;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu dari saksi Dadi Damanhuri sudah sekitar 10 kali ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI DASUKI Bin YUSUF. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan telah menyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira jam 03.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Poris Jaya Rt.001/002, Kel. Poris Jaya, Kec. Batuceper, Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Deri Biatnoris sebagai teman dan juga kenal dengan saksi Dadi Damanhuri masih ada hubungan keluarga sebagai kakak beradik ;
- Bahwa saksi Dadi Damanhuri ada datang ke rumah Terdakwa di Kp.Pondok Pucung Jl.Sunan Giri RT.004/002 Kel./Ds. Pondok pucung Kec. Karang Tengah Kota Tangerang / alamat sekarang di Gang pintu air No. 30 RT.004/002 Kel. Poris Gaga Lama Kec. Batu Ceper Kota Tangerang, lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening, lalu saksi bersama saksi Dadi mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi Dadi Damhuri ada menyuruh Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa Deri Biatnoris di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang dan mengambil uang Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan shabu kepada Terdakwa Deri Biatnoris ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold, dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira jam 03.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Poris Jaya Rt.001/002, Kel. Poris Jaya, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold di atas meja di samping kasur dalam kamar, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver di dalam lemari pakaian;
- Bahwa saksi Dadi Damhuri ada menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa Deri Biatnoris di pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang dan mengambil uang Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan shabu kepada saksi Deri Biatnoris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng



1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ADI DASUKI Bin YUSUF sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu Terdakwa ADI DASUKI Bin YUSUF ditangkap karena tidak dapat menunjukkan bukti atau tanpa dilindungi surat-surat yang syah dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, serta tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan Dokter dan juga Narkotika jenis Sabu tersebut didapat tidak dengan resep Dokter. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yaitu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira jam 03.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Poris Jaya, RT/RW.001/002, Kel.Poris Jaya, Kec.Batu Ceper, Kota Tangerang. Terdakwa



Adi Dasuki Bin Yusuf kedatangan memiliki / menyimpan Narkotika jenis Sabu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold di atas meja di samping kasur dalam kamar, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver di dalam lemari pakaian..

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam sekira jam 18.45.WIB Terdakwa bertemu dengan saksi DERI yang menunggu Terdakwa Adi Dasuki bin Yusuf seorang diri pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus kertas berwarna putih lalu saksi DERI terima kemudian saksi DERI memberikan uang tunai kepada Terdakwa Adi Dasuki bin Yusuf sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa adi dasuki bin yusuf terima lalu Terdakwa pulang ke rumah, sekira jam 19.00.WIB Terdakwa datang dan memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf barang bukti Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali.

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf dalam hal mengantar Sabu kepada Sdr.DERI yakni, dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa saksi Iwandi Samosir, S.H. menjelaskan setelah menanyakan kepada Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira jam 03.00.WIB di dalam rumah tepatnya di Poris Jaya, RT/RW.001/002, Kel.Poris Jaya, Kec.Batu Ceper, Kota Tangerang.

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf kedatangan memiliki/menyimpan Narkotika jenis Sabu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold di atas meja di samping kasur dalam kamar, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver di dalam lemari pakaian..

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam sekira jam 18.45.WIB Terdakwa bertemu dengan saksi DERI yang menunggu Terdakwa seorang diri pinggir jalan Gang Mpo Gaya, Kel.Poris Gaga, Kec.Batu Ceper Kota Tangerang, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus kertas berwarna putih lalu saksi DERI terima kemudian saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERI memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang ke rumah, sekira jam 19.00.WIB Terdakwa datang dan memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf barang bukti Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali.

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf dalam hal mengantar Sabu kepada Sdr.DERI yakni, dapat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Saksi Deri Biatnoris bin Hidayat (alm) menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis Sabu melalui Terdakwa ADI DASUKI bin YUSUF sekitar 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa Saksi Dadi Damanhuri bin Yusuf menerangkan bahwa saksi menyuruh Terdakwa Adi Dasuki bin Yusuf mengantarkan Sabu kepada Saksi Deri Biatnoris bin Hidayat (alm) baru 2 kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Dasuki Bin Yusuf mengakui bahwa pada Narkotika jenis Sabu berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold untuk dikonsumsi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahan dan pertanggung jawaban pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Majelis berkeyakinan terdakwa adalah pelakunya, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternative pertama dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP serta pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan, maka agar terdakwa tidak menghindari dari eksekusi putusan ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis dipandang telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan memperhatikan keadilan menurut hukum, terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI DASUKI bin YUSUF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok bertulisan Aroma Bold, dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna Silver

## Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, SH., dan Lucky Rombot Kalalo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, SH.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Rahmawati, S.H.